



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P.T. CARGILL INDONESIA, berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI, Lantai 26, Jalan Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta - 10220, yang diwakili oleh Direksi Christene selaku Presiden Direktur berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 29 Maret 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan P.T. Cargill Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., 2. Marisa Iskandar, S.H., LL.M., 3. Warakah Anhar, S.H., M.H., 4. Fatahillah Ahmad LT., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Gedung Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 60, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 12190, e-mail: warakah@amirsyam.com, melalui Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, tanggal 25 Juni 2024, dibawah register Nomor 314/VI/2024/SK/PN Plk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

HENRY KANTATE LUBERTO, S.Pi., bertempat tinggal dahulu di Jalan Ramin III Nomor 31, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekarang di Jalan Strawberry Nomor 46, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Parlin Bayu Hutabarat, S.H., M.H., 2. Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H., 3. Kandoni Siringoringo, S.H., Advokat pada Kantor PH Law Office yang berkantor di Jalan Kalibata Ruko Nomor 04 Blok 02, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email: hutabaratbayu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024,

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, tanggal 22 Juli 2024, di bawah register Nomor 385/VII/2024/SK/PN Plk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 7 Juni 2024 dalam Register Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PT. Cargill Indonesia adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang Industri Pakan Ternak;
2. Bahwa Tergugat merupakan mantan karyawan Penggugat yang ditugaskan menduduki jabatan Sales Manager (Aquaculture) untuk area Kalimantan dan Sulawesi;
3. Bahwa Penggugat mempunyai beberapa Customer di area Kalimantan yang biasa melakukan pemesanan dan pembelian pakan ternak dari Penggugat berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pemberian Kredit Pakan Ternak dengan masing-masing Customer;
4. Bahwa pada tahun 2023 ditemukan bukti-bukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dengan cara:
 - a. Menggunakan akun dan nama Customer Penggugat untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dengan melakukan pemesanan dan pengiriman pakan ternak diluar jumlah pemesanan Customer yang dipergunakan akun dan namanya, untuk kemudian dijual kembali oleh Tergugat;
 - b. Melakukan pengiriman pakan ternak dari luar Banjarbaru yaitu dari Banjarmasin tanpa adanya persetujuan dan TLO;
 - c. Menggunakan akun dan nama ayah Tergugat (Sinardi S.P) untuk pemesanan dan pembelian pakan ternak untuk kemudian dijual kembali oleh Tergugat demi keuntungan pribadi;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk



- d. Menciptakan akun dan nama Customer baru untuk melakukan pemesanan kepada Penggugat yang kemudian dikirimkan kepada Customer yang tidak ada dalam data Customer Penggugat;
- e. Mengganti jaminan sertifikat tanah Customer tanpa persetujuan dari Penggugat;

5. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat berjumlah sebesar Rp2.382.600.727,00 sebagaimana tabel Customer Penggugat berikut ini:

No.	LO C	KODE TM	KODE CUST	NAMA CUSTOMER	AR, 30 Jun'23	PERBEDAAN
1	90	7	3906	JENNAH ASFIN ZIHAN	451.919.745	- 312.919.745
2	90	7	6794	M. ARIFIN H	3.218.370.865	
3	90	7	9160	HJ.MASRINI	227.057.285	- 227.057.285
4	90	7	9217	MARHAT	443.969.000	
5	90	7	9302	ANSHARI	350.807.594	
6	90	7	9301	H. MUSTAFA	579.749.250	
7	90	115	6538	GUSTI SUPIAN	1.144.922.866	
8	90	115	6587	AKHMAD ZIADI	790.659.334	
9	90	115	6678	MARLINA	2.365.745.794	- 696.208.760
10	90	115	6714	SINARDI S.P	373.735.473	- 373.735.473
11	90	115	6791	DUAN SANI	342.516.075	
12	90	115	6809	MISMAWATI	248.550.062	- 248.550.062
13	90	115	9045	ZULKIFLI	212.876.525	
14	90	115	9318	MULIADI	144.431.500	
15	90	115	9337	CV ALSAJAYA ARTHA MANDIRI	1.324.910.750	
16	90	175	4152	FERDI MOGONTA	397.496.600	
17	90	175	9016	CV. BERKAH SEJAHTERA ABADI	524.129.402	- 524.129.402



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18	90	175	9182	PT. KUMALA SAKTI PRIMA	1.780.772.9 99	
19	90	175	9331	HJ.HASNAH	44.170.37 5	
20	90	175	9177	PT. SINAR HARAPAN PRATAMA SEJA	764.514.50 0	
21	90	7	9081	HUMAIDI	2.970.492.8 91	
24	90	115	9442	M. MALIKI	486.881.00 0	
25	90	115	9268	YUSTIA WATI DEWI	404.715.09 8	
26	90	115	9313	YUSTIA WATI DEWI SHRIMP	129.240.00 0	
				TOTAL AR KALSUL PER 30 JUN23'	19.722.634.983	
22	90	7	9441	HOTMAN HABEAHAN	- 9.258.500	
23	90	7	9447	MUHAMMAD HASYIM	- 5.032.000	
27	90	115	6706	SITI ASIAH	- 185.260	
28	90	115	9202	SUNARTO	- 1.000.000	
29	90	115	9207	MURSIDI	- 111.500	
30	90	7	9579	SITI KOMARIAH	- 870.000	
31	90	175	9551	DRS. DANNY ADOLF KARUNDENG	- 6.378.750	
				TOTAL AR NEGATIF KALSUL PER 30 JUN23'	- 22.836.010	
					TOTAL PERBEDAAN	- 2.382.600.727

6. Bahwa dapat dijelaskan perincian kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang mempergunakan akun dan nama Customer Penggugat berdasarkan tabel diatas adalah sebagai berikut:

- Mempergunakan akun Jennah Arifin Jihan, setelah diselidiki oleh Penggugat, Customer atas nama Hj. Masrini mengaku tidak pernah mengambil pakan ternak sejumlah Rp312.919.745,00;

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Mempergunakan akun Hj.Masrini, setelah diselidiki oleh Penggugat, Customer atas nama Hj.Masrini mengaku tidak pernah mengambil pakan ternak sejumlah Rp227.057.285,00;
- c) Mempergunakan akun Marlina untuk kemudian dikirimkan ke Fadli yang tidak ada dalam data Customer Penggugat. Setelah diselidiki oleh Penggugat, Customer atas nama Marlina mengaku tidak pernah mengambil pakan ternak sejumlah Rp696.208.760,00;
- d) Membuat akun atas nama Sinardi S.P, setelah diselidiki oleh Penggugat, Customer atas nama Sinardi S.P yang ternyata ayah dari Tergugat dan mengaku tidak pernah mengambil pakan ternak sejumlah Rp373.735.473,00;
- e) Mempergunakan akun Mismawati, setelah diselidiki oleh Penggugat, Customer atas nama Mismawati mengaku tidak pernah mengambil pakan ternak sejumlah Rp248.550.062,00;
- f) Mempergunakan akun CV Berkah Sejahtera, setelah diselidiki oleh Penggugat, Customer atas nama CV Berkah Sejahtera mengaku tidak pernah mengambil pakan ternak sejumlah Rp524.129.402,00;

7. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.382.600.727,00 secara sekaligus dan seketika;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah, maka sudah sepatutnya untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk meletakkan sita jaminan atas:

- rekening atas nama Tergugat di Bank BCA Cabang Banjarbaru, Nomor Rekening 7895102733 atas nama Henry Kantate Luberto

9. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah, maka mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan dan dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.382.600.727,00;
4. Menyatakan sah dan berharga (sita jaminan) yang telah diletakkan atas :
 - rekening atas nama Tergugat di Bank BCA Cabang Banjarbaru, Nomor Rekening 7895102733 atas nama Henry Kantate Luberto.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erhammudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan mengajukan surat permohonan sita jaminan tanggal 14 Agustus 2024, pada pokoknya memohon meletakkan sita jaminan atas:

1. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Strobery Nomor 46, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Rekening atas nama Tergugat di Bank BCA Cabang Banjarbaru, Nomor Rekening 7895102733 atas nama Henry Kantate Luberto;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan permohonan sita jaminan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat (P.T. Cargill Indonesia) Tidak Sah Dan Cacat Hukum Karena Tidak Memuat Pengesahan Perseroaan Dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Dalam perkara ini, yang menjadi Penggugat ialah P.T. Cargill Indonesia yang merupakan Badan Hukum Perseroaan, yang dalam hal Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 180/AS/2014 tertanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Christene; jabatan: Presiden Direktur mewakili P.T. Cargill Indonesia selaku Pemberi Kuasa.

Membaca formulasi yang termuat pada Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 180/AS/2014 tertanggal 2 Mei 2024 yang memuat frase *"untuk dan atas nama P.T. Cargill Indonesia, Perseroaan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,"* maka ditemukan fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan Identitas Pemberi Kuasa ialah titik beratnya ialah tertuju pada Identitas P.T. Cargill Indonesia selaku Badan Hukum Perseroaan, yang oleh karena itu dalam Surat Kuasa Penggugat wajib menurut hukum untuk menerangkan secara jelas tentang keabsahan P.T. Cargill Indonesia selaku Badan Hukum Perseroaan sebagaimana syarat yang berlaku terkait dengan Perseroaan yang telah diatur pada ketentuan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas, Pasal 7 ayat 4 bahwa Perseroan dinyatakan sebagai badan hukum *"setelah memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan"*. Adapun tentang Pengesahan status Badan Hukum Perseroaan merupakan keabsahan Perseroaan secara hukum sebagai Badan Hukum sehingga dapat dikualifikasi sebagai Subjek Hukum Perdata, yang demikian Perseroaan dinyatakan memiliki *Persona Standi In Judicio* untuk *bertindak dihadapan* Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sebab bilamana Perseroaan belum mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum tersebut, maka Perseroaan tidak sah bertindak dihadapan hukum. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1134 K/Sip/1972 tanggal 26 Juli 1974 yang menyatakan PT Darma Yasa belum merupakan suatu PT menurut Undang-undang karena belum ada pengesahan dari Departemen Kehakiman. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 196K/Sip/1973 menegaskan suatu PT belum mendapat pengesahan, tidak sah sebagai badan hukum.

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihubungkan dengan formulasi yang termuat pada Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 180/AS/2014 tertanggal 2 Mei 2024, tentang Identitas P.T. Cargill Indonesia selaku Badan Hukum Perseroaan (Penggugat *in casu*), tidak ada menguraikan tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah mengesahkan P.T. Cargill Indonesia sebagai Badan Hukum Perseroaan”, yang berakibat hukum pada Surat Kuasa Penggugat *in casu* tidak sah dan cacat formil karena Identitas P.T. Cargill Indonesia pada surat Kuasa Khusus Penggugat *in casu* tidak jelas apakah telah mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum atau belum disahkan sebagai Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang dengan demikian, karena uraian Identitas P.T. Cargill Indonesia pada surat Kuasa Khusus Penggugat *in casu* tidak jelas, maka Surat Kuasa Penggugat *in casu* telah melanggar ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 6 Tahun 1994 tentang identitas para pihak yang berperkara *in casu* keabsahan identitas Perseroan (P.T. Cargill Indonesia). Dengan demikian Surat Kuasa Penggugat *in casu* Cacat Formil, yang menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. P.T. Cargill Indonesia Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio* Sebagai Badan Hukum Perseroan Karena Formulasi Gugatan Tidak Memuat Uraian Pengesahan Badan Hukum Perseroaan Dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Sehingga Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Sebagaimana formulasi Surat Kuasa Khusus Penggugat maupun Gugatan Penggugat, yang bertindak sebagai Penggugat ialah P.T. Cargill Indonesia, yang dalam perkara ini diwakili oleh Christene; jabatan: Presiden Direktur, dan substansi perkara yang didalikan dalam gugatan ialah terkait dengan harta kekayaan berupa pakan ternak Perseroaan *in casu* **P.T. Cargill Indonesia**, bukan harta kekayaan milik pribadi Christene atau pribadi pihak lain.

Maka menjadi sangat wajib menurut hukum dalam posita gugatan harus dimuat tentang keabsahan P.T. Cargill Indonesia selaku Badan Hukum untuk bertindak dihadapan Pengadilan Negeri Palangka Raya yakni uraian tentang P.T. Cargill Indonesia selaku badan Hukum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana kewajiban yang berlaku terhadap Perseroaan yang diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroaan Terbatas, Pasal 7 ayat 4, yang merupakan bagian dari uraian Dasar Hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari (*feitelijke grond*). Akan tetapi apabila dicermati pada formulasi gugatan Penggugat, tidak ditemukan tentang uraian Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kedudukan P.T. Cargill Indonesia sebagai badan hukum sehingga memiliki *Persona Standi In Judicio* dalam perkara ini, maka berakibat hukum pada Gugatan Penggugat yang mengatasnamakan P.T. Cargill Indonesia selaku Penggugat adalah kabur (*obscuur Libel*). Oleh karena itu, menurut hukum Gugatan Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Petitum Ganti Rugi Tidak Dirinci Berakibat Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat terkait dengan tuntutan ganti rugi tidak memuat perincian melainkan hanya memuat "menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 2.382.600.727,-" (Petitum angka 3), maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 memberikan kaidah hukum bahwa "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Putusan MA Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 memuat kaidah hukum Petitum tentang Ganti Rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut. Oleh karena tuntutan ganti kerugian tidak dirinci oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga kemudian menjadi kabur (*obscuur libel*) maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Tidak Jelas Uraian Hubungan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Dengan Kerugian Yang Diakibatkan, Sehingga Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Adapun pengertian *Obscuur Libel* sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Hlm. 448*, ialah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas.

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana dihubungkan dengan formulasi gugatan yang diajukan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum, terdapat ketidakjelasan (*obscuur libel*) yakni Ketidakjelasan tentang Dasar Hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari (*fetelijke grond*), yakni:

a. Penggugat mendalilkan dalam positanya pada 4, angka 5, dan angka 6 tentang Perbuatan melawan hukum yang dimaksudnya ialah Perbuatan Tergugat selaku Karyawan Penggugat dengan Jabatan Sales Manager (*Aquaculture*) area kalimantan dan Sulawesi, pada tahun 2023 Tergugat telah menggunakan akun dan nama Costumer orang lain dalam kegiatan pembelian pakan ternak, sehingga telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 2.382.600.727,- (*posita angka 7*). Adapun uraian posita Gugatan sangat tidak jelas (*kabur*) karena tidak menguraikan tentang peristiwa perbuatan yakni waktu kejadian (*tanggal dan bulan peristiwa*) yang dilakukan Tergugat, sehingga memiliki erat kaitannya dengan Jabatan Tergugat selaku Karyawan, yang juga sangat tidak jelas (*kabur*) diuraikan oleh Penggugat tentang uraian dimulainya Tergugat menjadi Karyawan Penggugat dengan uraian waktu Costumer dinyatakan sebagai Pelanggan Penggugat;

b. Disamping itu juga, terhadap uraian posita gugatan *in casu*, tidak jelas dan tidak terang tentang apakah perbuatan yang dituduhkan dilakukan Tergugat yakni Tergugat menggunakan akun dan nama Costumer orang lain untuk melakukan pembelian pakan ternak yang terjadi pada tahun 2023 memiliki hubungan dengan timbulnya kerugian bagi Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak jelas menguraikan dalam faktanya apakah transaksi pembelian pakan ternak *in casu* tidak ada pembayaran sejumlah uang yang menjadi hak Penggugat selaku Perusahaan pemilik barang berupa pakan ternak.

Maka dengan demikian, nilai kerugian sebesar Rp2.382.600.727,00 harusnya diuraikan apakah nilai kerugian *in casu* ialah kerugian diakibatkan karena Penggugat selaku Perusahaan tidak mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual (*pakan ternak*) dengan menggunakan akun dan nama costumer orang lain, karena tidak serta merta perbuatan menggunakan akun dan nama Costumer orang lain *in casu* dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat bilamana benar

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nyata) telah ada pembayaran sejumlah uang yang masuk kepada Penggugat selaku Perusahaan.

Oleh karena itu, formulasi gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*) tentang uraian hubungan perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diakibatkan yakni:

- a. apakah Penggugat menderita kerugian karena tidak menerima pembayaran sejumlah uang atas barang yang dijual oleh Tergugat, atau
- b. apakah Penggugat menderita kerugian karena telah kehilangan barangnya *in casu* Pakan Ternak akibat perbuatan Tergugat.

Yang dengan demikian bilamana dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat, ditemukan ketidakjelasan (tidak terang) uraian tentang fakta peristiwa perbuatan Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Sehingga wajib menurut hukum menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. Gugatan Kurang Pihak

Sebagaimana dalil Penggugat posita bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan akun dan nama Costumer orang lain untuk melakukan pembelian pakan ternak yang terjadi pada tahun 2023 (*posita angka 6*) adalah gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dikarenakan hubungan hukum antara Costumer yang termuat dalam posita gugatan dengan P.T. Cargill Indonesia ialah Costumer *in casu* merupakan Pelanggan yang terdaftar, yang dimana Costumer *in casu* pun memiliki hutang yang wajib dibayar kepada P.T. Cargill Indonesia dikarenakan Costumer *in casu* mengalami gagal bayar. Oleh karena itu, untuk membuat terang duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka wajib menurut hukum agar Costumer-Costumer *in casu* dijadikan pihak dalam perkara ini, yang sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat pun telah mengetahui Costumer *in casu* yang dimaksud. Sebagaimana salah satunya telah diketahui oleh Penggugat terhadap Costumer bernama Sinardi SP, yang telah diketahui Penggugat bahwa Sinardi SP telah mengakui hutangnya sebesar Rp. 373 juta (USD.24.800) yang disebabkan Sinardi S.P pernah melakukan transaksi pemesanan pakan ternak pada saat Sinardi S.P sebagai Pegawai Pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian, Jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena terdapat pihak-pihak lainnya yang terkait sehingga memiliki urgensi untuk membuktikan kebenaran proses pemesanan pakan ternak yang didalilkan oleh Penggugat. Sehingga wajib menurut hukum menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar, sehingga kami secara tegas menolak dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat terkecuali diakui secara tegas dalam perkara ini dan Kami mohon uraian dalam Eksepsi dianggap terulang kembali pada bagian ini sepanjang memiliki relevansi;
2. Bahwa Tergugat sangat menolak dan keberatan tentang perhitungan nilai kerugian sebesar Rp. 2.382.600.727,- yang didalilkan Penggugat (posita angka 5, angka 7) akibat Tergugat menggunakan akun dan nama Costumer orang lain untuk melakukan pembelian pakan ternak yang terjadi pada tahun 2023 (posita angka 6) dikarenakan yang menjadi dasar perhitungan Penggugat *in casu* hanya data sepihak Penggugat, tanpa menggunakan perhitungan hasil dari Audit Independen (Auditor Akuntan Publik) yakni melakukan audit keuangan, tentang pemeriksaan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan lainnya;
3. Terkait dengan dalil Penggugat pada angka 6, kami tanggapi sebagai berikut:
 - a. Tentang akun Jennah Arifin Jihan merupakan Costumer yang riwayatnya setelah Jennah Arifin Jihan kembali dari perjalanan haji pada tahun 2020 telah mengalami kendala berupa kredit macet akibat tidak mampu melunasi hutangnya pada Perusahaan *in casu* P.T. Cargill Indonesia. Yang demikian terkait dalil Penggugat yang meminta Tergugat bertanggung jawab sebesar Rp. 312.919.745,- harus ditolak karena harus dibuktikan secara rinci dan valid tentang saldo hutang yang benar menjadi tanggung jawab Costumer bernama Jennah Arifin Jihan;
 - b. Tentang akun Hj. Masrini dengan perhitungan Penggugat menuntut Tergugat bertanggung jawab sebesar Rp. 227.057.283,-

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditolak dikarenakan perhitungan tersebut tidak valid dengan alasan bahwa terkait dengan penggunaan akun Hj. Masrini ialah juga telah digunakan oleh Muhaiminnor Hidayatullah (*Territory Manager*) untuk melakukan transaksi ke pembeli eksternal (menjual pakan ternak) dengan jumlah sebesar Rp. 173.000.000,- sebagaimana telah disampaikan oleh Hj. Masrini;

c. Tentang akun Marlina yang Penggugat menuntut Tergugat bertanggung jawab sebesar Rp. 696.208.760,- harus ditolak karena perhitungan tersebut diawali dari adanya perbedaan saldo hutang yang diakui oleh Marlina hanya sebesar Rp. 1,8 milyar (USD 120.000), sedangkan saldo hutang Marlina ialah sebesar Rp. 2,5 milyar (USD 166.300), yang kemudian terdapat selisih hutang Marlina, yang berdasarkan kesepakatan dengan Marlina dan Suami Marlina bernama Haji Wahyuni, Marlina diberikan tawaran berupa harga premium (harga lebih murah) dengan syarat pencapaian target sejumlah 100 ton per bulan, yang bilamana tidak mencapai target, maka sisa dari pakan ternak yang tersisa, maka disepakati penalty Rp. 100 per kg. Oleh karena itu, dalil Penggugat menggunakan akun Marlina kemudian dikirimkan ke Fadly haruslah ditolak.

d. Tentang Akun Sinardi S.P yang merupakan Mertua Tergugat, dengan Penggugat menuntut Tergugat bertanggung jawab sebesar Rp. 373.735.473,- harus ditolak dikarenakan bahwa transaksi Akun Sinardi S.P mengambil pakan ternak memang benar dilakukan oleh Sinardi, dan Sinardi, SP telah mengakui hutangnya sebesar Rp. 373 juta (USD.24.800) yang disebabkan Sinardi S.P pernah melakukan transaksi pemesanan pakan ternak pada saat Sinardi S.P sebagai Pegawai Pemerintahan. Adapun penggunaan akun Sinardi S.P ialah riil telah diakui oleh Sinardi, SP karena kemauan Sinardi S.P dan peristiwa ini pun juga telah diketahui oleh Gandhi Setiawan (Atasan Tergugat pada saat Tergugat sebagai Territory Manager) pada saat itu;

e. Tentang Akun Mismawati merupakan akun yang digunakan oleh Ziadi (costumer), yang pada saat Tergugat Koordinasi dengan Gandhi Setiawan (Atasan Tergugat) dan Edi Priyono menyatakan bahwa Akun Mismawati boleh saja digunakan oleh Ziadi (costumer), dikarenakan pada saat itu akun Ziadi (costumer) tidak dapat lagi

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan karena Ziadi (costumer) pada saat itu masih memiliki tunggakan hutang yang sangat tinggi. Maka dengan demikian, Penggugat menuntut Tergugat bertanggung jawab sebesar Rp. 248.550.062,- harus ditolak karena penggunaan akun Mismawati untuk membeli pakan ternak untuk dijual kembali oleh Ziadi ke pembeli eksternal telah menguntungkan Ziadi (costumer) yakni selisih harganya digunakan untuk mengangsur sisa hutang Ziadi (costumer).

f. Tentang akun CV Berkat Sejahtera dengan dalil Penggugat menuntut Tergugat bertanggung jawab sebesar Rp. 524.129.402,- harus ditolak karena Tergugat menggunakan akun tersebut dengan pembeli eksternal yang harganya lebih tinggi dan selisih harga digunakan Tergugat untuk mengurangi saldo hutang akun costumer yang bermasalah yakni atas nama Masrini, Marlina dan Mismawati;

Oleh karena itu, terkait dengan perhitungan yang didalilkan Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita angka 6 wajib menurut hukum menggunakan perhitungan hasil dari Audit Independen (Auditor Akuntan Publik) agar dapat secara terang tentang pemeriksaan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan lainnya khususnya terkait dengan penjual pakan ternak yang berhubungan dengan jabatan Tergugat pada saat bekerja di Perusahaan *in casu* P.T. Cargill Indonesia.

4. Menjadi sangat penting dalam perkara ini tentang perhitungan hasil dari Audit Independen (Auditor Akuntan Publik) dengan tujuan untuk membuat terang tentang fakta peristiwa arus kas terkait dengan penjualan barang berupa pakan ternak yang didalilkan Penggugat dengan *logika a contrario* bahwa dengan menggunakan akun dan nama costumer orang lain sebagai pembeli pakan ternak, tidak serta merta dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat bilamana benar (nyata) telah ada pembayaran sejumlah uang yang masuk kepada Penggugat selaku Perusahaan, dikarenakan pada saat itu terdapat Costumer-Costumer yang telah gagal bayar, sehingga hasil penjualan pakan ternak digunakan untuk mengurangi saldo hutang costumer *in casu*.

5. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat tentang Tergugat menggunakan akun dan nama costumer orang lain sebagai pembeli pakan ternak terjadi bukan tetapi hasil penjualannya (pembayaran sejumlah uang) telah disetorkan kepada Penggugat, sedangkan terjadi

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih harga ialah karena harga *pakan ternak* yang dijual kepada pihak eksternal (pembeli eksternal) lebih tinggi daripada harga yang berlaku pada customer tetap perusahaan, yang kemudian selisih harga tersebut digunakan untuk menutupi saldo hutang customer pada akun customer yang merupakan akumulasi penggabungan kredit akibat stok feed expired. Maka dengan demikian kembali kami mengulangi bahwa menjadi sangat penting tentang perhitungan hasil dari Audit Independen (Auditor Akuntan Publik) agar dapat membuat terang tentang transaksi penjualan pakan ternak *in casu* dikarenakan dengan *logika a contrario* bahwa dengan menggunakan akun dan nama customer orang lain sebagai pembeli pakan ternak, tidak serta merta dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat bilamana benar (nyata) telah ada pembayaran sejumlah uang yang masuk kepada Penggugat selaku Perusahaan. Oleh karena itu kami menolak tentang dalil Gugatan tentang kerugian sebesar Rp2.382.600.727,00 (posisi angka 5 dan angka 7) akibat Tergugat menggunakan akun dan nama Customer orang lain untuk melakukan pembelian pakan ternak yang terjadi pada tahun 2023 (posisi angka 6).

6. Terhadap permohonan Sita Jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat baik yang termuat dalam gugatan posisi angka 8 maupun yang diajukan terpisah dari gugatan sebagaimana Surat Penggugat tentang Permohonan Sita Jaminan tertanggal 14 Agustus 2024 yakni berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Strobery No. 46 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
2. Rekening atas nama Tergugat di Bank BCA Cabang Banjarbaru Nomor Rekening 7895102733 atas nama Henry Kantate Luberto

Merupakan Permohonan yang harus ditolak dikarenakan:

1. Permohonan Sita Jaminan atas objek angka 1 tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah dan ukuran tanah/bangunan dan jenis alas hak-nya.
2. Permohonan Sita Jaminan atas objek angka 2 tidak menyebutkan dengan jelas tentang Jumlah Uang dalam rekening yang dimaksud;

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Permohonan sita jaminan Penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak ada memuat nilai-nilai benda yang disita yang diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan yang diajukan

4. Tidak ada alasan objektif yang didukung dengan fakta atau petunjuk nyata yang konkret yang disampaikan oleh Penggugat yang dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conserveatoir beslag*)

Adapun ketentuan tentang Sita Jaminan (*conserveatoir beslag*) tersebut diatas sebagaimana telah diatur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 227 HIR jo Pasal 720 Rv sebagaimana diperkuat dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Hlm. 290* bahwa "Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan hanya didasarkan kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif tentang penggelapan atau pengasingan harta kekayaan yang akan dilakukan tergugat" serta sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Tahun 1994 tentang alasan sita yakni *Paling tidak penggugat dapat menjelaskan tentang adanya upaya tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaannya*".

7. Terkait dengan tuntutan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat yang termuat pada posita angka 9 harus ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 pada angka 4.

Maka dengan demikian, berdasarkan argumentasi fakta dan uraian yuridis yang terurai dalam Eksepsi, maupun Jawaban terhadap Pokok Perkara, Kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*);
2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-08747.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 20 Maret 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cargill Indonesia, Tanggal 29 Maret 2023, Nomor 49, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Hasil cetak Salinan Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk, tanggal 5 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Dokumen AR Confirmation yang ditandatangani oleh Hercules Sihombing selaku Credit Specialist PT Cargill Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sinardi, tanggal 1 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat tanggal 31 Mei 2023 dari Hercules Sihombing selaku Credit Specialist PT Cargill Indonesia yang ditujukan kepada Sdri. Marlina, perihal Konfirmasi Saldo Tagihan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat tanggal 31 Mei 2023 dari Hercules Sihombing selaku Credit Specialist PT Cargill Indonesia yang ditujukan kepada CV Berkah Sejahtera Abadi, perihal Konfirmasi Saldo Tagihan, selanjutnya diberi tanda P-7A;
8. Asli dan fotokopi Surat tanggal 31 Desember 2023 dari Hercules Sihombing selaku Credit Specialist PT Cargill Indonesia yang ditujukan kepada CV Berkah Sejahtera Abadi, perihal Konfirmasi Saldo Tagihan, selanjutnya diberi tanda P-7B;

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli dan fotokopi Surat tanggal 31 Mei 2023 dari Hercules Sihombing selaku Credit Specialist PT Cargill Indonesia yang ditujukan kepada Jennah Asfin Zihan, perihal Konfirmasi Saldo Tagihan, selanjutnya diberi tanda P-8;

10. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan (Sanggahan Utang) yang dibuat oleh Siti Robayanah, tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-2 merupakan hasil cetakan dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Heldawati:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Sdri. Marlina yang merupakan salah satu *customer* dari Penggugat;
- Bahwa karena Saksi juga yang menangani pembelian dan pembukuannya, Saksi mengetahui tentang transaksi antara Sdri. Marlina dengan Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang terjadi, yaitu mengenai selisih pesanan dari pihak Saksi dan Sdri. Marlina dengan Penggugat;
- Bahwa perselisihan yang terjadi berkaitan dengan pemesanan pakan ikan yang dipesan dari Penggugat;
- Bahwa pakan ikan tersebut kami pesan dari Penggugat;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan penyedia pakan ternak;
- Bahwa pemesanan pakan ikan biasanya kami lakukan melalui perantara Tergugat;
- Bahwa pihak Saksi memesan pakan ikan pada Penggugat melalui Tergugat sudah sekitar 15 (lima belas) tahun, sejak saat sebelum ayah Saksi meninggal dunia;
- Bahwa pihak Saksi baru mengetahui ada selisih mengenai pesanan pakan ikan pada Bulan April Tahun 2023;
- Bahwa semasa ayah Saksi hidup, yang menangani pembukuan toko termasuk pesanan adalah ayah Saksi, dan setelah ayah meninggal dunia Tahun 2022, yang menangani adalah Saksi bersama dengan ibu Saksi yaitu Sdri. Marlina;
- Bahwa awalnya di bulan April tahun 2023 perwakilan dari Penggugat yaitu Sdr. Radot datang ke toko kami. Selanjutnya, Sdr. Radot memberikan surat konfirmasi saldo tagihan yang ditujukan kepada Marlina;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-6 berupa Surat tanggal 31 Mei 2023 dari Hercules Sihombing selaku Credit Specialist Penggugat yang ditujukan kepada Sdri. Marlina, perihal Konfirmasi Saldo Tagihan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hercules Sihombing yang bertanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa yang menerima surat tersebut adalah ibu Saksi yaitu Sdri. Marlina;
- Bahwa isi surat tersebut adalah tentang utang yang di dalam surat tersebut dimiliki oleh Marlina senilai Rp2.539.039.794,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa Marlina memang memiliki utang, tetapi hanya sejumlah Rp1.332.973.034,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah);

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima surat tersebut, Saksi dan Sdri. Marlina melakukan pengecekan data pembukuan, dan ditemukan ada beberapa pesanan yang bukan berasal dari kami;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengkonfirmasi temuan tersebut kepada pihak Penggugat;
- Bahwa pihak Saksi atau Sdri. Marlina biasa melakukan pemesanan pakan ikan kepada Tergugat melalui Whatsapp pribadi;
- Bahwa Saksi dan Sdri. Marlina memesan sebulan sekali atau ada juga yang dilakukan seminggu sekali;
- Bahwa pakan ikan yang kami pesan tersebut kemudian dijual kembali;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pesan, biasanya sebanyak 1 (satu) kontainer dengan berat sekitar lebih dari 9 (sembilan) ton dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayarannya adalah setelah barang dikirimkan, Penggugat terlebih dahulu mengirimkan *invoice* yang harus dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah barang datang, dan tidak dihitung apakah barang tersebut habis atau tidak;
- Bahwa pembayaran tersebut bisa dilakukan dengan cara dicicil;
- Bahwa untuk jual beli tersebut sudah ada perjanjiannya yang berlaku seterusnya;
- Bahwa pihak Saksi mengetahui selisih tersebut dengan cara mengecek data pesanan yang ada di *invoice*;
- Bahwa selisih tersebut terjadi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tetapi paling banyak terjadi di tahun 2022;
- Bahwa Sdr. Radot awalnya datang di bulan April tahun 2023, lalu kembali datang di bulan Mei tahun 2023 untuk memberikan surat konfirmasi saldo tagihan;
- Bahwa kedatangan Sdr. Radot di bulan April tahun 2023 tujuannya adalah untuk melakukan kunjungan dan menanyakan mengenai utang;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Radot mengetahui adanya ketidakcocokan antara catatan utang tersebut di bulan Juni tahun 2023 sewaktu Saksi mengonfirmasi kepada Sdr. Radot bahwa utang yang dimiliki Sdri. Marlina tidak sampai dua miliar;
- Bahwa Saksi ada menanyakan selisih pesanan tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa selisih tersebut bukan merupakan pesanan kami, tetapi merupakan pesanan dari Tergugat dengan menggunakan nama Marlina;
- Bahwa pengakuan Tergugat tersebut disampaikan pada saat bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meminta izin kepada Sdri. Marlina untuk melakukan pesanan tersebut;
- Bahwa Tergugat menyampaikan bersedia bertanggung jawab dengan cara Tergugat mencicil kepada pihak Saksi serta memberikan jaminan berupa surat tanah. Namun tanah yang ada dalam sertifikat tersebut berada di Bogor, dan pihak Saksi pada saat itu tidak mengambilnya;
- Bahwa Tergugat menyampaikan bersedia bertanggung jawab tersebut sebelum Tergugat tanda tangan di surat pernyataan;
- Bahwa setelah Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak bisa diajak untuk bertemu, baru kami melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Radot;
- Bahwa setelah kami melaporkan kepada Sdr. Radot, Tergugat baru bisa dihubungi. Waktu itu kami menyampaikan untuk meminta surat tanah sebagai jaminan, tetapi Tergugat mengatakan bahwa surat tanah tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat kembali tidak bisa dihubungi oleh pihak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan pekerjaan antara Tergugat dengan Sdr. Radot;
- Bahwa selain Sdri. Marlina, ada 2 (dua) orang lagi pelanggan Penggugat yang berdomisili di Palangka Raya, salah satunya yaitu Nurochim;

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Nurochim juga pernah mengalami selisih, yaitu pada saat Nurochim tidak ada melakukan pemesanan lagi, tetapi muncul pesanan yang mengatasnamakan Nurochim;
- Bahwa yang terdaftar sebagai pelanggan Penggugat adalah Marlina yaitu ibu Saksi;
- Bahwa selisih pesanan yang Saksi maksud adalah misalnya Saksi melakukan pemesanan sebanyak 9 (sembilan) ton, dan untuk orderan tersebut kami diberikan 1 (satu) *invoice*. Selanjutnya ada pesanan fiktif yang bukan berasal dari kami, dan pesanan fiktif tersebut tidak masuk ke dalam *invoice* kami;
- Bahwa harga pakan ikan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ada beberapa perubahan;
- Bahwa selama kenal dengan Tergugat, Tergugat benar pernah menawarkan harga lebih murah. Misalnya dalam 1 (satu) bulan mencapai target penjualan maka akan mendapatkan harga yang lebih murah. Namun, apabila tidak mencapai target penjualan dalam 1 (satu) bulan tersebut, maka harga akan dinaikkan;
- Bahwa pihak Saksi pernah menerima penawaran harga yang lebih murah tersebut 1 (satu) kali dengan menggunakan akun atas nama Marlina dan berhasil mencapai target penjualan. Namun, biasanya untuk pelanggan yang berhasil mencapai target penjualan di bulan itu maka akan mendapatkan bonus, hanya saja pihak Saksi pada saat itu tidak mendapatkan bonus tersebut karena diterima oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa kapan mendapatkan harga murah tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada membuat surat pernyataan yang berisi pernyataan pengakuan serta kesediaan untuk bertanggung jawab. Waktu itu Tergugat hanya menyampaikan secara lisan di hadapan antara lain Saksi, suami Saksi, dan Sdri. Marlina;
- Bahwa pada waktu Tergugat menyampaikan pengakuan serta kesediaan bertanggung jawab tersebut, tidak ada Sdr. Radot atau pihak dari Penggugat yang lain hadir;
- Bahwa Saksi lupa pastinya berapa selisihnya;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menulis nominal Rp1.332.973.034,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah) di surat sebagaimana bukti P-6 tersebut adalah Saksi, dan yang menandatangani adalah Sdri. Marlina;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah H. Wahyuni;
- Bahwa H. Wahyuni memiliki akun sebagai pelanggan Penggugat, dan setelah H. Wahyuni meninggal dunia maka kami membuat akun baru atas nama Marlina;
- Bahwa akun atas nama H. Wahyuni tersebut sudah tidak digunakan setelah H. Wahyuni meninggal dunia;
- Bahwa akun atas nama Marlina baru dibuat setelah H. Wahyuni meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Wahyuni juga memiliki utang dengan Penggugat, dan utang tersebut saat ini sudah dialihkan kepada Sdri. Marlina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa utang H. Wahyuni kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum tahun 2020, Saksi tidak ikut menangani toko;
- Bahwa toko Saksi memiliki banyak pelanggan karena berada di dekat pinggir sungai di mana terdapat banyak keramba ikan milik warga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Yadi. Sdr. Yadi merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa benar Sdr. Yadi ikut memesan pakan ikan sewaktu kerja di toko dengan menggunakan akun Marlina, dan setiap melakukan pemesanan, Sdr. Yadi selalu mengonfirmasikan kepada Saksi atau Sdri. Marlina;
- Bahwa sewaktu H. Wahyuni masih hidup, Sdr. Yadi sudah ikut bekerja di toko dan sudah ikut melakukan pemesanan pakan ikan;
- Bahwa H. Wahyuni tidak pernah bercerita menyangkut kesulitan dalam membayar utang;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila target penjualan tidak tercapai, maka harga akan dinaikkan oleh Tergugat. Namun Saksi tidak mengetahui berapa hitungan kenaikan tersebut;
- Bahwa target penjualan berasal dari Tergugat dan bukan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ramadhan, yaitu pelanggan di toko kami;
- Bahwa Sdr. Ramadhan ada melakukan pemesanan dengan menggunakan akun Marlina, biasanya Sdr. Ramadhan mengonfirmasi pesanan kepada Sdr. Yadi, dan Sdr. Yadi mengonfirmasi pesanan tersebut kepada Tergugat, tetapi selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa Sdr. Hasan juga merupakan pelanggan di toko kami selaku sub agen;
- Bahwa Sdr. Hasan biasanya melakukan pemesanan langsung kepada Tergugat dengan menggunakan akun Marlina, tetapi pesanan tersebut dilakukan secara transparan dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setiap pesanan dibayarkan secara kredit;
- Bahwa setiap pesanan yang dilakukan pihak Saksi melalui Tergugat ada dikonfirmasi oleh Penggugat;
- Bahwa pemesanan yang dilakukan oleh Sdr. Hasan juga ada dikonfirmasi, tetapi oleh Tergugat;
- Bahwa setelah bulan Juli tahun 2023, pihak Saksi ada mengambil pesanan secara kredit, dan ada dilakukan konfirmasi pesanan oleh agen yang baru;
- Bahwa sebelum diketahui adanya selisih pesanan, *invoice* dikirimkan oleh Penggugat melalui Pos Indonesia melalui Tergugat, dan bila kami meminta *invoice* tersebut dari Tergugat, biasanya Tergugat lama baru memberikannya;
- Bahwa biasanya Saksi membayar ke rekening BCA atas nama Penggugat. Namun, setelah ada masalah kami membayar tagihan ke BNI atas nama Penggugat;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Saksi tidak pernah membayar melalui rekening pribadi Tergugat;

2. Saksi Nurochim:

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dari Ahmad Ziadi merupakan salah satu *customer* dari Penggugat;
- Bahwa kerja sama tersebut terkait pembelian pakan ikan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Ahmad Ziadi adalah Saksi merupakan marketing gudang dari Ahmad Ziadi;
- Bahwa gudang milik Ahmad Ziadi berada di Pahandut Seberang;
- Bahwa pakan ikan yang dibeli dari Penggugat tersebut kemudian dijual kembali kepada pemilik keramba atau kolam ikan di sekitar Pahandut Seberang
- Bahwa pemesanan dilakukan melalui Tergugat selaku sales dari Penggugat;
- Bahwa Saksi memesan total 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) ton dalam sebulan;
- Bahwa pemesanan dilakukan secara bertahap beberapa kali dalam sebulan, baik menggunakan kontainer bermuatan 20 (dua puluh) ton atau pun truk bermuatan delapan sampai dengan sembilan ton;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah barang siap dikirim, dibayar per jatuh tempo ke rekening Penggugat. Biasanya maksimal pembayaran adalah 40 (empat puluh) hari setelah barang dikirimkan;
- Bahwa Ahmad Ziadi memiliki 2 (dua) akun di PT Cargill Indonesia (Penggugat) tersebut, yang pertama atas nama Ahmad Ziadi sendiri,

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua atas nama Mismawati yang merupakan sepupu dari istri Ahmad Ziadi;

- Bahwa akun atas nama Ahmad Ziadi memiliki *plafond* kredit senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan akun atas nama Mismawati memiliki *plafond* senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa *plafond* adalah utang barang yang bisa diambil dalam jumlah yang sudah ditentukan, jadi misalnya *customer* mengambil barang dan belum bisa membayar, maka selama *plafond* masih ada, *customer* masih bisa melakukan pemesanan barang;
- Bahwa plafon tersebut diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat yang terkait dengan Saksi adalah selisih pesanan. Awalnya setiap bulan pihak Saksi melakukan pencocokan data dengan meminta *invoice*, dan di bulan Juni tahun 2023 kami membandingkan utang yang diinformasikan oleh pihak Penggugat dengan data utang yang ada dalam pencatatan pihak Saksi. Pada saat itu kami mencatat jumlah utang kami dengan Penggugat sekitar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah). Sedangkan utang kami yang tercatat oleh Penggugat sejumlah Rp1.061.000.000,00 (satu miliar enam puluh satu juta rupiah), sehingga ada selisih sekitar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa data utang sejumlah Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tersebut merupakan akumulasi dari pencatatan bulan Mei sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa awalnya Saksi ada berkomunikasi dengan Tergugat melalui pesan singkat, dan dalam komunikasi tersebut Tergugat juga ada menanyakan mengenai jumlah selisih yang ditemukan. Selanjutnya, tanggal 2 Juni tahun 2023 sore hari, kami bertemu dengan Tergugat di Cafe Pahandut Seberang, dan dalam pertemuan tersebut Tergugat mengaku bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Tergugat. Tergugat juga mengaku bahwa akun atas nama Ahmad Ziadi dan Mismawati telah digunakan oleh Tergugat untuk melakukan pemesanan;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Saksi sudah tidak ada melakukan pemesanan di Penggugat sejak bulan Mei tahun 2022. Namun, pada saat Saksi meminta *invoice* dari Penggugat, ditemukan bahwa akun atas nama Ahmad Ziadi dan Mismawati masih melakukan pemesanan dari bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Tergugat mengirimkan barang yang telah dipesan dengan menggunakan akun Ahmad Ziadi dan Mismawati tersebut. Namun, Tergugat pernah menyampaikan bahwa barang tersebut merupakan pesanan proyek pengadaan pakan dari dinas, dan belum dibayarkan oleh pihak proyek kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berniat memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan pengganti selisih Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) tersebut, tetapi lokasi tanah dalam sertifikat tersebut berada di Jawa Barat. Namun, sertifikat tersebut tidak kami ambil karena pada saat itu kami masih percaya dengan Tergugat;
- Bahwa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir Saksi selalu mengirimkan pesan kepada Tergugat yang isinya agar Tergugat bisa mencicil pembayaran selisih tersebut, tetapi hanya dibaca saja oleh Tergugat dan tidak dibalas;
- Bahwa benar pihak Ahmad Ziadi dan Mismawati sudah tidak ada melakukan pemesanan dari Penggugat sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa pihak Ahmad Ziadi dan Mismawati masih memiliki 8 (delapan) merek lain yang bekerja sama untuk memasok pakan ikan selain dengan Penggugat;
- Bahwa utang Ahmad Ziadi kepada Penggugat sejumlah Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) saat ini masih kami cicil pelunasannya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kelebihan yang menjadi selisih utang tidak diakui oleh Ahmad Ziadi dan Sdri. Mismawati;
- Bahwa kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak perusahaan;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada membayar utangnya tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak ada membayar utangnya karena Penggugat menagih utang tersebut kepada pihak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan (Sanggahan Utang) yang dibuat oleh Siti Robayanah, tanggal 15 Juni 2023 kepada Saksi;
- Bahwa di dalam pertemuan antara perwakilan Penggugat dengan pihak Saksi di bulan Juni tahun 2023, Saksi ada menanyakan mengenai selisih utang antara data dari pihak Penggugat dengan data yang berasal dari pencatatan pihak Saksi;
- Bahwa data yang Saksi terangkan berbentuk file yang disimpan di laptop;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Ahmad Ziadi dan Mismawati hanya hubungan pekerjaan di mana Saksi merupakan marketing dari Ahmad Ziadi;
- Bahwa alasan Ahmad Ziadi memiliki 2 (dua) akun di mana salah satunya menggunakan nama Mismawati, karena sebelumnya Ahmad Ziadi pernah kekurangan limit, sehingga kemudian membuat akun baru atas nama Mismawati dengan tujuan ada limit tambahan;
- Bahwa pembayaran cicilan utang Ahmad Ziadi baru dilakukan sejak bulan Juli tahun 2023, dan sebelumnya belum ada dilakukan pembayaran cicilan utang tersebut;
- Bahwa pembayaran cicilan dilakukan melalui *virtual account* milik Ahmad Ziadi dan Mismawati yang sudah diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa nomor *virtual account* atas nama Ahmad Ziadi adalah 00482606587, dan atas nama Mismawati adalah 00482606809, semuanya akun BCA;
- Bahwa seluruh transaksi selalu menggunakan kedua akun tersebut dan tidak pernah berubah;
- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Ahmad Ziadi sejak tahun 2017;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa manajer sebelum Tergugat;
- Bahwa benar Sdr. Radot ada datang dan yang ditemui adalah Saksi dan ibu Siti yang merupakan istri dari Ahmad Ziadi;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Radot membawa surat pengakuan utang;
- Bahwa bila kita setuju dengan nominal utang yang tertera dalam surat pengakuan utang tersebut, maka kita harus menandatangani surat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu kami tidak ada menandatangani surat pengakuan utang tersebut karena terdapat perbedaan dalam hal jumlah nominal utang;
- Bahwa di dalam surat pengakuan utang tersebut tidak ada tertera tanggal berapa saja pemesanan barang dilakukan;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran adalah 40 (empat puluh) hari setelah pemesanan, misalnya pemesanan dilakukan tanggal 1, maka jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Penggugat hanya melalui Tergugat;
- Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi antara pihak Saksi dengan pihak Penggugat, pihak Penggugat ada menyampaikan *invoice* pesanan dan pihak Saksi terkejut sebab di dalam *invoice* tersebut tercatat bahwa pihak Saksi ada melakukan pesanan sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan bulan juni tahun 2023, padahal pihak Saksi sudah tidak ada melakukan pemesanan sejak bulan Mei tahun 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372060705820004 atas nama Henry Kantate Luberto, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Penawaran Kerja tanggal 16 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Simon Supriyadi selaku Manajer Sumber Daya Manusia

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Cargill Indonesia dan Henry Kantate Luberto, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;

3. Asli dan fotokopi Surat *Employment Letter of Offer*, Nomor 017/OL/HRM/02-12, Tanggal 16 Februari 2012, dari PT Cargill Indonesia kepada Henry Kantate Luberto, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;

4. Asli dan fotokopi Surat tanggal 31 Mei 2012 dari Simon G. Supriyadi selaku Manajer Sumber Daya Manusia PT Cargill Indonesia yang ditujukan kepada Tuan Hendry Kantate Luberto, perihal Konfirmasi Ketenagakerjaan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;

5. Asli dan fotokopi Surat tanggal 31 Mei 2012 dari Simon G. Supriyadi selaku Manajer Sumber Daya Manusia PT Cargill Indonesia yang ditujukan kepada Tuan Hendry Kantate Luberto, *subject Confirmation of Employment*, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;

6. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk, tanggal 20 September 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor 003/SKET/HR/02-14, tanggal 10 Februari 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Tergugat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti T-1 dan T-7 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan akun *customer* Penggugat oleh karenanya Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah dan Cacat Hukum Karena Tidak Memuat Pengesahan Perseroaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio* Sebagai Badan Hukum Perseroan Karena Formulasi Gugatan Tidak Memuat Uraian Pengesahan Badan Hukum Perseroaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Petitum Ganti Rugi Tidak Dirinci Berakibat Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Tidak Jelas Uraian Hubungan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dengan Kerugian yang Diakibatkan, Sehingga Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
5. Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut telah dibantah Penggugat melalui repliknya dan terhadap replik tersebut telah dibantah pula oleh Tergugat melalui dupliknya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal, syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah dan Cacat Hukum Karena Tidak Memuat Pengesahan Perseroaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. SEMA

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PK



Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus dalam berperkara di badan peradilan sebagai berikut:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebut kompetensi relatif;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat surat kuasa khusus tersebut bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atau dengan kata lain, surat kuasa khusus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa pencantuman pengesahan perseroan dari Menteri Hukum dan HAM bukan merupakan syarat-syarat dan formulasi dalam surat kuasa khusus dalam berperkara di pengadilan yang bersifat kewajiban, dengan demikian **eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu), tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat keberatan atas perbedaan atau perubahan alamat domisili Tergugat dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbedaan atau perubahan alamat domisili Tergugat tidak menyebabkan surat kuasa khusus menjadi cacat, sebagaimana sepanjang telah dipenuhinya syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus di atas dan domisili tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan demikian keberatan Penggugat dalam repliknya, tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) tentang Penggugat Tidak Memiliki *Persona Standi In Judicio* Sebagai Badan Hukum Perseroan Karena Formulasi Gugatan Tidak Memuat Uraian Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM, dan terhadapnya menurut hukum direksi dapat mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan sepanjang tidak ditentukan lain dalam ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa Pengugat adalah perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, yang menurut hukum dapat diwakilkan oleh direksinya yang memiliki *Persona Standi In Judicio* didepan pengadilan negeri atas perkara



a quo, oleh karenanya dengan tidak dicantumkan pengesahan perseroan dari Menteri Hukum dan HAM tersebut dalam gugatan tidak berakibat gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), yang dalam perkara a quo, Penggugat diwakili oleh Presiden Direktornya yang bernama Christene berdasarkan Akta Nomor 49 tanggal 29 Maret 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan P.T. Cargill Indonesia (vide bukti surat bertanda P-2), sehingga **eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua), tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 (tiga) tentang "Petitum Ganti Rugi Tidak Dirinci Berakibat Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)" dan angka 4 (empat) tentang "Tidak Jelas Uraian Hubungan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dengan Kerugian yang Diakibatkan, Sehingga Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)" tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah membaca dengan seksama surat gugatan Penggugat dapat diketahui Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat dan telah pula merinci kerugian dimaksud pada posita gugatan angka 6 berupa tabel dan penjelasannya, dan mengenai apakah ganti rugi tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak telah memasuki substansi pokok perkara yang memerlukan pembuktian oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, dengan demikian **eksepsi Tergugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat), tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 5 (lima) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang digugat merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, dengan memperhatikan hubungan hukum antara para pihak yang berperkara (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2169 K/Sip/1994 tanggal 28 Agustus 1997, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3909 K/Pdt/1997 tanggal 11 April 1997);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat angka 5 tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan tentang siapa-siapa yang harus diajukan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hak Penggugat, namun terhadap kesemuanya tersebut masih perlu dibuktikan lebih mendalam dalam pembuktian pokok perkara, sehingga menjadi terang dan jelas keterkaitannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, oleh karenanya, **eksepsi Tergugat pada angka 5 (lima), tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;**

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat menolak dan keberatan tentang perhitungan nilai kerugian sejumlah Rp2.382.600.727,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) akibat Tergugat menggunakan akun dan nama *customer* orang lain untuk melakukan pembelian pakan ternak pada tahun 2023, dikarenakan yang menjadi dasar perhitungan hanya data sepihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. Bahwa Tergugat merupakan mantan karyawan Penggugat;
2. Bahwa terjadi peristiwa penyalahgunaan akun dan nama *customer* Penggugat untuk melakukan pembelian pakan ternak yang terjadi pada tahun 2023, yang mana tentang akun CV Berkat Sejahtera, Tergugat menggunakan akun tersebut dengan pembeli eksternal yang harganya lebih tinggi dan selisih harga digunakan Tergugat untuk mengurangi saldo hutang akun yang bermasalah yakni atas nama Masrini, Marlina dan Mismawati;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai;

1. Apakah Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan akun nama *customer* orang lain untuk melakukan pembelian pakan ternak kepada Penggugat pada tahun 2023?
2. Apakah Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan pada pihak dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk



persengketaan para pihak maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai bukti yang berasal dari fotokopi dari fotokopi tersebut, walaupun telah diberi materai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, dan berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*; dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum antara Pengugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga telah diperoleh fakta hukum yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan perseroan yang telah memperoleh status badan hukum (vide bukti P-1 dan P-2) dan melakukan kegiatan usaha di bidang industri pakan ternak;
2. Bahwa Tergugat merupakan karyawan Penggugat sejak 1 Maret 2012 (vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-7), namun saat ini Tergugat tidak bekerja lagi dengan Penggugat, dan antara para pihak dalam proses penyelesaian perkara perselisihan hubungan Industrial (vide bukti P-3 dan T-6);
3. Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi Saldo Tagihan tertanggal 31 Mei 2023 kepada akun *customer* Jennah Asfin Zihan, tercatat tagihan sejumlah Rp451.919.745,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), padahal tagihan yang dimiliki sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) (vide Bukti P-4 dan P-8);
4. Bahwa pada akun *customer* Hj. Masrini, tercatat tagihan sejumlah Rp227.057.285,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) (vide Bukti P-4);
5. Bahwa pada akun *customer* Akhmad Ziadi dan Mismawati, Saksi Nurochim menerangkan 2 (dua) akun tersebut digunakan Tergugat untuk melakukan pemesanan pakan ikan tanpa seizin, sehingga pada saat Radot

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Penggugat mengkonfirmasi tagihan dan menyerahkan Surat Pernyataan (Sanggahan Utang) tertanggal 15 Juni 2023 ditandatangani oleh Siti Robayanah yang merupakan istri Alm. Akhmad Ziadi. Bahwa tagihan yang tercatat oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp1.061.056.062,00 (satu miliar enam puluh satu juta lima puluh enam ribu enam puluh dua rupiah), padahal tagihan yang dimiliki sejumlah Rp812.506.050,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus enam ribu lima puluh rupiah) dengan rincian:

- akun *customer* Akhmad Ziadi sejumlah Rp791.713.334,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- akun *customer* Mismawati sejumlah Rp20.792.716,00 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) (vide Bukti P-4 dan P-9);

6. Bahwa pada akun *customer* Marlina yang merupakan akun dari ibu Saksi Heldawati menerangkan bahwa akun tersebut digunakan Tergugat untuk melakukan pemesanan pakan ikan tanpa seizin dari Marlina, sehingga pada saat Radot mewakili Penggugat menyerahkan Surat Perihal Konfirmasi Tagihan tertanggal 31 Mei 2023 tercantum bahwa Marlina memiliki tagihan sejumlah Rp2.539.039.794,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), padahal tagihan yang dimiliki oleh Marlina adalah sejumlah Rp1.332.973.034,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah), dimana jumlah tersebut diperoleh dari data pembukuan dan invoice (vide Bukti P-4 dan P-6);

7. Berdasarkan data Penggugat terhadap akun *customer* Marlina, selisih tagihan dan ditagihkan sejumlah Rp696.208.760,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (vide Bukti P-4);

8. Bahwa pada akun *customer* Sinardi SP yang merupakan ayah mertua dari Tergugat, tercatat tagihan sejumlah Rp373.735.473,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) (vide Bukti P-4 dan P-5);

9. Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi Saldo Tagihan tertanggal 31 Desember 2023 kepada akun *customer* CV Berkah Sejahtera Abadi, tercatat tagihan sejumlah Rp524.129.402,00 (lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah), padahal CV Berkah Sejahtera Abadi tidak memiliki tagihan (vide Bukti P-4, P-7A, dan P-

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7B);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 1 (satu) yakni menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya dalam perkara *a quo* maka pertimbangan petitum ini dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan di akhir setelah seluruh petitum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 2 (dua) yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan sehubungan dengan perumusan luas, baik yang dianut oleh doktrin maupun Yurisprudensi sejak peristiwa perkara Lindenbaum-Cohen (HR 31 Januari 1919, N.J. 1919,161), maka "perbuatan melawan hukum" meliputi, yaitu :

1. Perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain;
2. Melanggar kewajiban hukumnya sendiri (kedua-duanya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang);
3. Melanggar etika pergaulan hidup (*goede zeden*)/tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian;
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan karyawan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki jabatan *Sales Manager (aquaculture)* untuk area Kalimantan dan Sulawesi dan telah menggunakan beberapa akun *customer* Penggugat tanpa seizin dari pemilik akun tersebut untuk memesan pakan ternak, sehingga terdapat tagihan yang ditujukan pada akun *customer* Penggugat, padahal pesanan tersebut bukan berasal dari *customer* dengan rincian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-8 berupa Surat Konfirmasi Saldo Tagihan tertanggal 31 Mei 2023 kepada akun *customer* Jennah Asfin Zihan, tercatat tagihan sejumlah Rp451.919.745,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), padahal tagihan yang dimiliki sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah)), sehingga terdapat selisih yang berakibat kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp312.919.745,00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa pada akun *customer* Hj. Masrini, tercatat tagihan sejumlah Rp227.057.285,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa pada akun *customer* Akhmad Ziadi dan Mismawati, Saksi Nurochim menerangkan 2 (dua) akun tersebut digunakan Tergugat untuk melakukan pemesanan pakan ikan tanpa seizin, sehingga pada saat Radot mewakili Penggugat mengkonfirmasi tagihan dan menyerahkan Surat Pernyataan (Sanggahan Utang) tertanggal 15 Juni 2023 ditandatangani oleh Siti Robayanah yang merupakan istri Alm. Akhmad Ziadi. Bahwa tagihan yang tercatat oleh Penggugat yaitu Rp1.061.056.062,00 (satu miliar enam puluh satu juta lima puluh enam ribu enam puluh dua rupiah), padahal tagihan yang dimiliki sejumlah Rp812.506.050,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus enam ribu lima puluh rupiah) dengan rincian:

- akun *customer* Akhmad Ziadi sejumlah Rp791.713.334,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- akun *customer* Mismawati sejumlah Rp20.792.716,00 (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) (vide Bukti P-4 dan P-9);

Sehingga terdapat selisih yang berakibat kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp248.550.062,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu enam puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa pada akun *customer* Marlina yang merupakan akun

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ibu Saksi Heldawati menerangkan bahwa akun tersebut digunakan Tergugat untuk melakukan pemesanan pakan ikan tanpa seizin dari Marlina, sehingga pada saat Radot mewakili Penggugat menyerahkan Surat Perihal Konfirmasi Tagihan tertanggal 31 Mei 2023 tercantum bahwa Marlina memiliki tagihan sejumlah Rp2.539.039.794,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), padahal tagihan yang dimiliki oleh Marlina adalah sejumlah Rp1.332.973.034,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah), dimana jumlah tersebut diperoleh dari data pembukuan dan invoice (vide Bukti P-4 dan P-6), sehingga terdapat selisih yang berakibat kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp1.206.066.760,00 (satu miliar dua ratus enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap akun *customer* Marlina, Penggugat hanya menagihkan selisih tagihan sejumlah Rp696.208.760,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa pada akun *customer* Sinardi SP yang merupakan ayah mertua dari Tergugat, tercatat tagihan sejumlah Rp373.735.473,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) (vide Bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi Saldo Tagihan tertanggal 31 Desember 2023 kepada akun *customer* CV Berkah Sejahtera Abadi, tercatat tagihan sejumlah Rp524.129.402,00 (lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah), padahal CV Berkah Sejahtera Abadi tidak memiliki tagihan (vide Bukti P-4, P-7A, dan P-7B), sehingga terdapat selisih yang berakibat kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp524.129.402,00 (lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Tergugat telah menggunakan beberapa akun *customer* Penggugat tanpa seizin dari pemilik akun tersebut untuk memesan pakan ternak sehingga telah melanggar hak subjektif orang lain, yang berakibat pada terbitnya tagihan kepada *customer* yang tidak melakukan pemesanan pakan ternak tersebut, dan oleh karenanya tidak dapat ditagihkan kepada *customer* Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

1. akun *customer* Jennah Asfin Zihan sejumlah Rp312.919.745,00 (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat



puluh lima rupiah);

2. akun *customer* Hj. Masrini sejumlah Rp227.057.285,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

3. akun *customer* Akhmad Ziadi dan Mismawati sejumlah Rp248.550.062,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu enam puluh dua rupiah);

4. akun *customer* Marlina sejumlah Rp696.208.760,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

5. akun *customer* Sinardi SP yang merupakan ayah mertua dari Tergugat, sejumlah Rp373.735.473,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

6. akun *customer* CV Berkah Sejahtera Abadi sejumlah Rp524.129.402,00 (lima ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, total kerugian Penggugat sejumlah Rp2.382.600.727,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah perhitungan berdasarkan data sepihak Penggugat, oleh karenanya Tergugat menolak perhitungan kerugian tersebut dan menolak pula digugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung penolakan dan keberatannya atas perhitungan kerugian yang dialami Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun, sehingga dalil Tergugat yang demikian adalah hanya dalil semata dan sepatutnyalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian **cukup beralasan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 (tiga) yang menyatakan menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp2.382.600.727,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) akan



dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 2 di atas, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan beberapa akun *customer* Penggugat tanpa seizin dari pemilik akun untuk memesan pakan ternak, sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp2.382.600.727,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), yang merupakan kerugian materiil yaitu senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 4 (empat) yang menyatakan sah dan berharga (sita jaminan) yang telah diletakkan atas: rekening atas nama Tergugat di Bank BCA Cabang Banjarbaru, Nomor Rekening 7895102733 atas nama Henry Kantate Luberto;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 4 (empat)** gugatan Penggugat dan surat permohonan sita jaminan tanggal 14 Agustus 2024, pada pokoknya memohon meletakkan sita jaminan atas:

- Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Strobery Nomor 46, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;
- Rekening atas nama Tergugat di Bank BCA Cabang Banjarbaru, Nomor Rekening 7895102733 atas nama Henry Kantate Luberto;

Bahwa oleh karena terhadap harta-harta milik Tergugat tersebut selama proses persidangan berlangsung, Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak ada meletakkan Sita Jaminan karena permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak disertai dengan pembuktian terhadap objek yang akan disita, maka **petitum angka 4 (empat) tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 5 (lima) yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan serta merta adalah putusan yang berisi amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang masih berlaku dan harus dijadikan pedoman bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta dan eksekusinya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan serta merta bersifat eksepsional, dimana Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus benar-benar memahami sifat penggunaan lembaga serta merta tersebut. Penjatuhan putusan serta merta bersifat fakultatif bukan imperatif, artinya Majelis Hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta tetapi apabila di dalam pembuktian gugatan serta merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan dengan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat keadaan-keadaan yang mendesak atau yang bersifat eksepsional dalam perkara *a quo*, sehingga **petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dalam angka 6 (enam) yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil dalam posita maupun dalam petitumnya, sehingga Tergugat sebagai Pihak yang kalah maka sudah sepatutnya kepada pihak yang kalah dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat untuk selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lainnya dari Penggugat maupun dari Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan pokok sengketa dan tidak dipertimbangkan maka sepatutnyalah alat bukti lainnya tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugataan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp2.382.600.727,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H. dan Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Materai	:	Rp.	10.000,00
2.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
3.	Proses	:	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	50.000,00
5.	<u>Panggilan</u>	:	Rp	<u>54.000,00</u>
Jumlah		:	Rp.174.000,00	

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)